



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA |
| 2. Tempat lahir | : Ibele |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/3 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sinakma, Kel. Sinakma Kec. Wamena Kab. Jayawijaya. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Rupinus Murib Alias Rudi Komba ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yulius Lala'ar,S.H., dan Rekan, adalah Advokat Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 25 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana*" yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
- 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Membantu Terjadinyab Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan proses penyelesaian secara adat tersebut sebagaimana kebiasaan yang dianut di papua yang telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 18b ayat 2 Jo. UU No.2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo Perdasus No. 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat antara Para Terdakwa dengan keluarga korban **MICHAEL KURISI DOGA** sudah terjadi perdamaian secara hukum adat yang berlaku di antara Terdakwa dengan Korban di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana surat pernyataan Nomor : 01 /SP/II/2024 yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024. **(Bukti terlampir)** sah menurut hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. *Bahwa Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.*
5. Menetapkan agar Biaya Perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan dimana Terdakwa hanya seorang sopir yang diruruh untuk mengantar para pelaku . Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga yang sudah ehilangan anggota keluarganya. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sudah dilakukan penyelesaian adat antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban di Wamena , Terdakwa khawatir dengan tuntutan Jaksa selama 20 Tahun nantinya siapa yang bertanggung jawab bilamana dampak putusan tersebut nantinya muncul peristiwa baru dikalangan masyarakat dan keluarga Terdakwa ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **RUPINUS MURIB Aliad RUDI KOMBA** bersama-sama dengan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB**, saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), serta orang yang bernama **DONI WENDA**, orang yang bernama **KAISAR WENDA**, orang yang bernama **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, orang yang bernama **JONTABO Alias YUL**, dan orang yang bernama **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/KMA/SK.HK2.1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 Menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutuskan dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**, perbuatan mana terdakwa bersama-sama dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YONIUS Alias YONI lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira 13.00 Wit, terdakwa yang baru bangun setelah mabuk minum minuman beralkohol (Miras) mendapat informasi dari istrinya yang memberitahukan terdakwa jika saksi kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ada datang tadi pagi dan mencari terdakwa guna menyewa mobil namun karena terdakwa masih tidur sehingga saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB pulang, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wit, terdakwa yang sedang berada di Terminal Lanny Jaya di pertigaan Jalan Irian Atas untuk mencari penumpang dengan tujuan Kab. Lanny Jaya. Tak lama kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan menyampaikan ingin memakai/menyewa mobil yang terdakwa kendarai ke Distrik Kuyawage, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya 3 (tiga) orang naik ke dalam mobil yang terdakwa kendarai yakni saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB duduk di kursi depan samping terdakwa, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO di kursi tengah belakang terdakwa bersama orang yang bernama KAISAR WENDA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudikan berhenti di depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan sekembalinya terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping sopir dan di bagian kursi tengah adalah saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO duduk di belakang kursi supir sedangkan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB di tengah serta orang yang bernama KAISAR WENDA duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa kemudian, saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang. Setelah itu, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kembali ke mobil dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk yang ikut bersama korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masing-masing diberikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI segera berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa lalu belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tetap menuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan. Kemudian saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekira pukul 09.30 Wit, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meminta untuk terdakwa berhenti disini dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya. Kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan "**kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar**", setelah itu saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO menarik

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sedangkan terdakwa turun dan membuka kap mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa dalam posisi berjaga-jaga sambil fokus mengisi air radiator dimana hal tersebut guna menutupi pandangan masyarakat yang lewat menuju Kampung Muliama;

- Bahwa saat terdakwa dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berada di dekat mobil, terdakwa dan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB mendengar suara teriak "arrrrrkkhhhh" (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, namun saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab. Kemudian, muncul orang yang menggunakan baju biru yakni orang yang bernama DONI WENDA berjalan menuju mobil dan mengatakan "sudah aman, sudah aman", lalu datang saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO menemui terdakwa untuk meminta terpal yang akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, atas hal tersebut terdakwa menyatakan ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut, orang yang bernama DONI WENDA mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan orang yang bernama DONI WENDA kembali ke area mobil yang terdakwa parkir dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di tanah dekat belakang mobil (sepengetahuan terdakwa hal tersebut tujuannya agar tuan tanah tidak membayangi);
- Bahwa kemudian, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang



yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI naik dari belakang di mana orang yang bernama KAISAR WENDA membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu orang yang bernama KAISAR WENDA meminta sebilah parang kepada orang yang bernama DONI WENDA, setelah itu orang yang bernama KAISAR WENDA memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;

- Bahwa sesampainya di Kampung Yogobak, Kab. Lanny Jaya, mobil berhenti di kali dan membuang pinang lalu terdakwa mencari penumpang dan balik ke Wamena. Saat dalam perjalanan tersebut saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai di Wamena, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI segera turun dari mobil yang terdakwa kemudikan di pertigaan Jalan Irian Atas, lalu terdakwa mengantar penumpang ke Pasar Misi. Tak lama kemudian, Kemudian saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ada menghubungi terdakwa guna mengantarkannya ke Kampung, setelahnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONIUS Alias YONI yang menghilangkan nyawa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu) telah direncanakan oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sejak hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 dan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat yakni :

- a) Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

- b) Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



- c) Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.-----

Subsidaire :

----- Bahwa ia terdakwa **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** bersama-sama dengan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB**, saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), serta orang yang bernama **DONI WENDA**, orang yang bernama **KAISAR WENDA**, orang yang bernama **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, orang yang bernama **JONTABO Alias YUL**, dan orang yang bernama **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/KMA/SK.HK2.1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 Menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutuskan dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI**, perbuatan mana terdakwa bersama-sama dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira 13.00 Wit, terdakwa yang baru bangun setelah mabuk minum minuman beralkohol (Miras) mendapat informasi dari istrinya yang memberitahukan terdakwa jika saksi kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ada datang tadi pagi dan mencari terdakwa guna menyewa mobil namun karena terdakwa masih tidur sehingga saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB pulang, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wit, terdakwa yang sedang berada di Terminal Lanny Jaya di pertigaan Jalan Irian Atas untuk mencari penumpang dengan tujuan Kab. Lanny Jaya. Tak lama kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan menyampaikan ingin memakai/menyewa mobil yang terdakwa kendarai ke Distrik Kuyawage, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya 3 (tiga) orang naik ke dalam mobil yang terdakwa kendarai yakni saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB duduk di kursi depan samping terdakwa, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO di kursi tengah belakang terdakwa bersama orang yang bernama KAISAR WENDA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudian berhenti di depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan kembalinya

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping sopir dan di bagian kursi tengah adalah saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO duduk di belakang kursi supir sedangkan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB di tengah serta orang yang bernama KAISAR WENDA duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

- Bahwa kemudian, saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwa kendara. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang. Setelah itu, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kembali ke mobil dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk yang ikut bersama korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masing-masing diberikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI segera berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa lalu belok kiri ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tetap menuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan. Kemudian saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekira pukul 09.30 Wit, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meminta untuk terdakwa berhenti disini dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya. Kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan “**kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar**”, setelah itu saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO menarik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sedangkan terdakwa turun dan membuka kap mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa dalam posisi berjaga-jaga sambil fokus mengisi air radiator dimana hal tersebut guna menutupi pandangan masyarakat yang lewat menuju Kampung Muliama;

- Bahwa saat terdakwa dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berada di dekat mobil, terdakwa dan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB mendengar suara teriak “rrrrkkkhhh” (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, namun saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab. Kemudian, muncul orang yang menggunakan baju biru yakni orang yang bernama DONI WENDA berjalan menuju mobil dan mengatakan “sudah aman, sudah aman”, lalu datang saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO menemui terdakwa untuk meminta terpal yang akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, atas hal tersebut terdakwa menyatakan ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut, orang yang bernama DONI WENDA mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan orang yang bernama DONI WENDA kembali ke area mobil yang terdakwa parkir dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di tanah dekat belakang mobil (sepengetahuan terdakwa hal tersebut tujuannya agar tuan tanah tidak membayangi);

- Bahwa kemudian, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI naik dari belakang di mana orang yang bernama KAISAR WENDA membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu orang yang bernama KAISAR WENDA meminta sebilah parang kepada orang yang bernama DONI WENDA, setelah itu orang yang bernama KAISAR WENDA memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;
- Bahwa sesampainya di Kampung Yogobak, Kab. Lanny Jaya, mobil berhenti di kali dan membuang pinang lalu terdakwa mencari penumpang dan balik ke Wamena. Saat dalam perjalanan tersebut saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai di Wamena, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI segera turun dari mobil yang terdakwa kemudian di pertigaan Jalan Irian Atas, lalu terdakwa mengantar penumpang ke Pasar Misi. Tak lama kemudian, Kemudian saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ada menghubungi terdakwa guna mengantarkannya ke Kampung, setelahnya terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bersama-sama dengan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO ALIAS YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat yakni :

a) Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

b) Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.

c) Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor :
VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

-----Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO ALIAS YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa **RUPINUS MURIB Aliad RUDI KOMBA** bersama-sama dengan saksi **DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB**, saksi **ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO**, dan saksi **NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO** (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), serta orang yang bernama **DONI WENDA**, orang yang bernama **KAISAR WENDA**, orang yang bernama **YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA**, orang yang bernama **JONTABO Alias YUL**, dan orang yang bernama **YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI** (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov.

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Pegunungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/KMA/SK.HK2.1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 Menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutuskan dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban **MAIKELIN MANDOSIR KURISI***, perbuatan mana terdakwa bersama-sama dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira 13.00 Wit, terdakwa yang baru bangun setelah mabuk minum minuman beralkohol (Miras) mendapat informasi dari istrinya yang memberitahukan terdakwa jika saksi kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ada datang tadi pagi dan mencari terdakwa guna menyewa mobil namun karena terdakwa masih tidur sehingga saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB pulang, namun hal tersebut tidak terdakwa hiraukan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wit, terdakwa yang sedang berada di Terminal Lanny Jaya di pertigaan Jalan Irian Atas untuk mencari penumpang dengan tujuan Kab. Lanny Jaya. Tak lama kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB dan menyampaikan ingin memakai/menyewa mobil yang terdakwa kendarai ke Distrik Kuyawage, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya 3 (tiga) orang naik ke dalam mobil yang terdakwa kendarai yakni saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB duduk di kursi depan samping terdakwa, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO di kursi tengah belakang terdakwa bersama orang yang bernama KAISAR WENDA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudikan

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



berhenti di depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan sekembalinya terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping sopir dan di bagian kursi tengah adalah saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO duduk di belakang kursi supir sedangkan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB di tengah serta orang yang bernama KAISAR WENDA duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

- Bahwa kemudian, saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwaendarai. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang. Setelah itu, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kembali ke mobil dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk yang ikut bersama korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masing-masing diberikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI segera berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO meminta kepada terdakwa untuk belok



kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa lalu belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tetap menuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan. Kemudian saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekira pukul 09.30 Wit, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meminta untuk terdakwa berhenti disini dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya. Kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan “**kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar**”, setelah itu saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO menarik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI sedangkan terdakwa turun dan membuka kap mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa dalam posisi berjaga-jaga sambil fokus mengisi air radiator dimana hal tersebut guna menutupi pandangan masyarakat yang lewat menuju Kampung Muliamia;

- Bahwa saat terdakwa dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berada di dekat mobil, terdakwa dan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB mendengar suara teriak “arrrrrkkhhhh” (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, namun saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab. Kemudian, muncul orang yang menggunakan baju biru yakni orang yang bernama DONI WENDA berjalan menuju mobil dan mengatakan “sudah aman, sudah aman”, lalu datang saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO menemui terdakwa untuk meminta terpal yang

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, atas hal tersebut terdakwa menyatakan ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut, orang yang bernama DONI WENDA mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan orang yang bernama DONI WENDA kembali ke area mobil yang terdakwa parkir dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di tanah dekat belakang mobil (sepengetahuan terdakwa hal tersebut tujuannya agar tuan tanah tidak membayangi);

- Bahwa kemudian, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI naik dari belakang di mana orang yang bernama KAISAR WENDA membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu orang yang bernama KAISAR WENDA meminta sebilah parang kepada orang yang bernama DONI WENDA, setelah itu orang yang bernama KAISAR WENDA memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;
- Bahwa sesampainya di Kampung Yogobak, Kab. Lanny Jaya, mobil berhenti di kali dan membuang pinang lalu terdakwa mencari penumpang dan balik ke Wamena. Saat dalam perjalanan tersebut saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai di Wamena, saksi DITIUS

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WENDA Alias PERSON MURIB, saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO Alias YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONI segera turun dari mobil yang terdakwa kemudikan di pertigaan Jalan Irian Atas, lalu terdakwa mengantar penumpang ke Pasar Misi. Tak lama kemudian, Kemudian saksi DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ada menghubungi terdakwa guna mengantarkannya ke Kampung, setelahnya terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB bersama-sama dengan saksi ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, saksi NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, saksi RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA, orang yang bernama DONI WENDA, orang yang bernama KAISAR WENDA, orang yang bernama YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA, orang yang bernama JONTABO ALIAS YUL, dan orang yang bernama YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat yakni :

- a) Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik

- b) Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.

c) Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor :
VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September
2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY,
Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III
Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI
Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HULDA P. MANDOSIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah keponakan kandung dari saksi;
 - Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dibantu oleh terdakwa sebagai sopir mobil yang mengantarkan para pelaku dan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke Kab. Lanny Jaya;

- Bahwa awalnya saksi dan keluarga besar tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (terdakwa dalam berkas perkara) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari menonton video yang saksi diterima dari saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si namun saksi tidak menonton secara penuh karena tidak kuat menontonnya;
- Bahwa dari menonton video yang saksi diterima dari saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si tersebut dapat memastikan bahwa korban perempuan yang dalam video tersebut adalah Almh. MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki riwayat sakit yang parah atau membahayakan jiwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI selain seorang orang tua tunggal yang mengurus anak-anaknya juga bekerja sebagai kontraktor seperti bapak dan aktif di pembinaan anak-anak jalanan di Kota Jayapura;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masih dalam keadaan hidup pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 di rumah saksi yang juga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tinggal bersama di Jalan Serui II No. 3 Dok IX Kel. Imbi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 tersebut saksi yang akan berangkat ibadah ke gereja lalu korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berpamitan dengan saksi dan saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si akan berangkat ke Jayawijaya dimana korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dijemput oleh 3 (tiga) orang lelaki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berangkat ke Jayawijaya untuk mengurus pembebasan lahan milik bapaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa setelah mendapat dan menonton video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang beredar juga di media sosial lalu adik saksi yakni saksi ELIZABETH MANDOSIR ibu kandung dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang tiba dari Timika guna kumpul keluarga besar tentang info dan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI segera mencari kebenaran akan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke pihak kepolisian Polda Papua serta membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan keluarga mendapatkan informasi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditemukan di Kab. Lanny Jaya dalam keadaan meninggal dunia lalu segera saksi dan saksi ELIZABETH MANDOSIR guna memastikan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan membawanya guna dimakamkan di Kota Jayapura;
- Bahwa jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dilakukan otopsi di RS Bhayangkara setelah tiba di Kota Jayapura guna memastikan penyebab kematian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang menurut saksi ELIZABETH MANDOSIR tidak wajar;
- Bahwa saksi dan saksi ELIZABETH MANDOSIR melihat beberapa luka pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa saksi dan saksi ELIZABETH MANDOSIR mengaitkan dengan pemberitaan di media bahwa anaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh oleh kelompok KKB;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan. Terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf kepada saksi dan keluarga besar atas perbuatannya.

2. Saksi **CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah keponakan kandung dari saksi;
- Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dibantu oleh terdakwa sebagai sopir mobil yang mengantarkan para pelaku dan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke Kab. Lanny Jaya;
- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga besar tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari menonton video yang saksi

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan di media sosial facebook lalu memberitahukannya kepada saksi HULDA P. MANDOSIR namun saksi tidak menonton secara penuh karena tidak kuat menontonnya;

- Bahwa dari menonton video yang saksi tersebut dapat memastikan bahwa korban perempuan yang dalam video tersebut adalah Almh. MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki riwayat sakit yang parah atau membahayakan jiwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI selain seorang orang tua tunggal yang mengurus anak-anaknya juga bekerja sebagai kontraktor seperti bapak dan aktif di pembinaan anak-anak jalanan di Kota Jayapura;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masih dalam keadaan hidup pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 di rumah saksi yang juga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tinggal bersama di Jalan Serui II No. 3 Dok IX Kel. Imbi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 tersebut saksi yang akan berangkat ibadah ke gereja lalu korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berpamitan dengan saksi dan saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si akan berangkat ke Jayawijaya dimana korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dijemput oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berangkat ke Jayawijaya untuk mengurus pembebasan lahan milik bapaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa setelah mendapat dan menonton video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang beredar juga di media sosial lalu adik saksi yakni saksi ELIZABETH MANDOSIR ibu kandung dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang tiba dari Timika guna kumpul keluarga besar tentang info dan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI segera mencari kebenaran akan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke pihak kepolisian Polda Papua serta membuat Laporan Polisi;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan keluarga mendapatkan informasi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditemukan di Kab. Lanny Jaya dalam keadaan meninggal dunia lalu segera saksi HULDA P. MANDOSIR dan saksi ELIZABETH MANDOSIR guna memastikan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan membawanya guna dimakamkan di Kota Jayapura;
- Bahwa jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dilakukan otopsi di RS Bhayangkara setelah tiba di Kota Jayapura guna memastikan penyebab kematian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang menurut saksi ELIZABETH MANDOSIR tidak wajar;
- Bahwa benar saksi, saksi HULDA P. MANDOSIR dan saksi ELIZABETH MANDOSIR melihat beberapa luka pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa saksi, saksi HULDA P. MANDOSIR dan saksi ELIZABETH MANDOSIR mengaitkan dengan pemberitaan di media bahwa anaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh oleh kelompok KKB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Selain itu didepan persidangan Terdakwa menyampaikan serta meminta maaf kepada saksi dan keluarga besar atas perbuatannya ;

3. Saksi ELIZABETH MANDOSIR, dibawah janji menurut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dibantu oleh terdakwa sebagai sopir mobil yang mengantarkan para pelaku dan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke Kab. Lanny Jaya;

- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga besar tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA, DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO);
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dihubungi oleh kakak saksi yakni Saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si via telepon karena saksi tinggal di Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah dihubungi oleh kakak saksi yakni Saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si via telepon pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si mengetahui pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dari video yang beredar di media sosial;
- Bahwa saksi ada menonton video pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI namun saksi tidak menonton secara penuh karena tidak kuat menontonnya;
- Bahwa dari menonton video yang saksi diterima dari saksi CHAROLINA BETSY MEXELINA, M.Si tersebut dapat memastikan bahwa korban perempuan yang dalam video tersebut adalah Almh. MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki riwayat sakit yang parah atau membahayakan jiwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI selain seorang orang tua tunggal yang mengurus anak-anaknya juga bekerja sebagai kontraktor seperti bapak dan aktif di pembinaan anak-anak jalanan di Kota Jayapura;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI masih dalam keadaan hidup pada tanggal 30 Juli 2023 di Kab. Mimika setelah korban MAIKELIN MANDOSIR kembali dari Kab. Nduga;
- Bahwa saksi terakhir kali berhubungan via chat WhatsApp dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI pada tanggal 31 Juli 2023 yang berada di Wamena Kab. Jayawijaya dan mengetahui jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI tinggal di Hotel Putri Dani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berangkat ke Jayawijaya untuk menghadiri pelepasan tanah adat bersama Kepala Suku di Distrik Silo Karno Goga dan berusaha membebaskan pilot yang disandera oleh KKB;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 31 Agustus 2023, saksi berangkat ke Jayapura dari Timika guna kumpul keluarga besar tentang info dan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI segera mencari kebenaran akan video pembunuhan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke pihak kepolisian Polda Papua serta membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan keluarga mendapatkan informasi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditemukan di Kab. Lanny Jaya dalam keadaan meninggal dunia lalu segera saksi dan saksi HULDA P. MANDOSIR guna memastikan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan membawanya guna dimakamkan di Kota Jayapura;
- Bahwa jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dilakukan otopsi di RS Bhayangkara setelah tiba di Kota Jayapura guna memastikan penyebab kematian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang menurut saksi tidak wajar;
- Bahwa pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terdapat luka tusuk benda tajam dan luka memar akibat pemukulan namun bukan luka bekas tembakan senjata api;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terdapat luka sayatan pada dahi sebelah kanan dan luka tusuk benda tajam pada bagian perut;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan luka pada tubuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI karena saksi langsung pusing dan tidak kuasa melihat jenazah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengaitkan dengan pemberitaan di media bahwa anaknya korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibunuh oleh kelompok KKB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian yang difasilitasi oleh LMA di Wamena yang dilakukan antara keluarga para terdakwa yakni terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam perkara lain), DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam perkara lain) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam perkara lain), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dengan keluarga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dengan menyerahkan uang sebesar kurang lebih 86 Juta dan 46 ekor babi, namun perdamaian tersebut saksi tolak dan keluarga besar korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Jayapura dan Timika tidak dilibatkan serta tidak ada pertemuan dengan keluarga para pelaku/terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Mmenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Selain itu didepan persidangan Terdakwa menyampaikan serta meminta maaf kepada saksi dan keluarga besar atas perbuatannya.

4. Saksi GABRIEL DILA SOGE Alias BRAYEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Hotel Puti Dani Wamena sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah saksi melihat foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh anggota Polisi kepadanya dan sepengetahuan saksi jika korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI pernah menginap di Hotel Putri Dani pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan menggunakan nama MERY;

- Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI pernah menginap di Hotel tempat saksi bekerja sejak tanggal 21 Agustus 2023 dengan menggunakan nama MERY dan check out pada tanggal 28 Agustus 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat check out korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menggunakan jaket warna biru navi dan celana panjang warna hiram serta menggunakan sepatu boot warna hitam landasan warna merah, kemudian membawa tas ransel warna hitam dan sebuah tas tentengan;
- Bahwa korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menginap di Hotel Putri Dani bersama 3 (tiga) orang laki-laki Orang Asli Papua (OAP), di mana korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menginap di kamar nomor 15 dan ketiga orang laki-laki (OAP) menginap di kamar nomor 14 dimana salah satunya adalah saudara DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bersama 3 (tiga) orang laki-laki OAP tersebut check out dan kemudian korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI kembali membuka kamar nomor 07 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, lalu korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI memesan kamar tambahan nomor 16, yang mana kamar tersebut ditempati oleh seorang laki-laki Pendatang dengan ciri-ciri botak, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira 07.36 WIT, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI check out dan tidak pernah kembali. Sedangkan laki-laki yang menginap di kamar 16 check out pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menginap di hotel, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI hanya berada di kamar dan jarang berinteraksi dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi TIAS KOGOYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI setelah saksi melihat foto korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang ditunjukkan oleh anggota Polisi kepadanya dan saksi temukan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wit di Kamp. Kolawak, Distrik Kolawak Kab. Lanny Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui informasi meninggalnya Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wit via telephone dari Ketua LMA Kab. Jayawijaya yakni Sdra. HERMAN DOGA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdra. HERMAN DOGA (Ketua LMA Kab. Jayawijaya) agar saksi besok pagi (hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023) untuk saksi selaku ketua LMA Kab. Lanny Jaya ikut melakukan penjemputan mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Kab. Lanny Jaya;
- Bahwa awalnya saksi dan Sdra. HERMAN DOGA (Ketua LMA Kab. Jayawijaya) belum mengetahui lokasi/ tempat dari jenazah Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdra. HERMAN DOGA (Ketua LMA Kab. Jayawijaya) agar saksi besok pagi (hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023) untuk saksi selaku ketua LMA Kab. Lanny Jaya ikut melakukan penjemputan mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Kab. Lanny Jaya sedangkan saat itu saksi sedang berada di Wamena di Kab. Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Sdra. HERMAN DOGA (Ketua LMA Kab. Jayawijaya) dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu yang berangkat dari Kab. Jayawijaya ke Kab. Lanny Jaya untuk melakukan penjemputan jenazah korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah Anggota TNI/ POLRI yang dipimpin oleh Kapolres dan Dandim Jayawijaya, saksi, Sdra. MANDORO KOGOYA (Anggota LMA Distrik Gimba Kab. Lanny Jaya), Sdra. HERMAN DOGA (Ketua LMA Kab. Jayawijaya), Sdra. DEMIANUS DOGA dan keluarga dari korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menunjukkan tempat/ lokasi pencarian jenazah Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Kab. Lanny Jaya saat itu, karena saksi selaku ketua LMA Kab. Lanny Jaya hanya diminta untuk ikut bersama rombongan;
- Bahwa saat kami rombongan tiba di Kab. Lanny Jaya (lokasi ditemukannya jenazah Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI) saat itu sudah ada keluarga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terlebih dahulu di sana menggunakan 2 (dua) unit mobil strada warna putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi rombongan keluarga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI berada di sekitar lokasi ditemukannya jenazah Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sejak pagi hari sebelum kami tiba bersama rombongan TNI/ POLRI;
- Bahwa saat itu yang pertamakali menemukan jenazah dari Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah Sdr. MANDORO KOGOYA (Anggota LMA Distrik Gimba Kab. Lanny Jaya), Intel Kodim Jayawijaya, Dandim Jayawijaya dan saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) serta adanya pengakuan serta perdamaian dari pihak keluarga yang mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sehingga baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



6. Saksi NALIGI KURISI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah keponakan saksi dimana Bapak dari Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yakni sdra. MARTINUS KURISI adalah adik saksi dalam keluarga suku dengan marga yang sama yakni KURISI sehingga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dalam silsilah keluarga saksi adalah keponakan saksi;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu secara langsung dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sekitar awal bulan Agustus di kediaman saksi di Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya;
- Bahwa saksi ada bertemu lagi dengan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI keesokan harinya di kediaman saksi di Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya dimana mereka bersama-sama jalan ke kampung di Distrik Silokarnodoga dan kali ketiga ketemu dengan saksi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, ketemu dengan saksi di kediaman saksi.
- Bahwa pada saat pertama kali Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang ke kediaman saksi di jalan Hom-hom Wamena, bersama dengan seorang laki-laki pendatang dengan ciri-ciri berkepala botak, dimana saat itu Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI mengenalkan laki-laki tersebut kepada saksi dengan nama "ini bapak Naingolan" saat Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang dengan Sdra. NAINGGOLAN mereka menggunakan mobil strada berwarna hitam, dan tujuan Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang dengan menyampaikan bahwa dirinya hendak membawa partai Gerindra dan meminta lokasi untuk membangun kantor Partai Gerindra Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa pertemuan kedua Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang ke kediaman saksi di jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya bersama dengan Sdr. NAINGGOLAN dengan menggunakan mobil strada hitam yang sama dan membawa 1 (satu) hewan babi dan kami langsung naik ke Honai adat Ilikima di Kampung Ilikima Distrik Silokarnodoga Kab. Jayawijaya, dan saat sampai di lokasi honai adat di Kampung Ilikima Distrik Silokarnodoga Kab. Jayawijaya kami membuat adat dan bakar batu hewan babi tersebut dan pada sore harinya sekitar pukul 15.45 WIT kami kembali ke Wamena Kab. Jayawijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan ketiga, saksi bertemu dengan Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di kediaman saksi di Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya, saat pagi hari sekitar pukul 07.45 WIT, dimana Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI datang bersama dengan pak NAINGGOLAN dan Sdri. MARINUS KURISI menggunakan mobil strada hitam, dan saat meraka masuk ke kediaman saksi, Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menyampaikan kepada saksi dengan berkata "bapa saksi mau ke Nduga" lalu saksi menyampaikan "ko mau ke Nduga ini ko hati-hati karena orang- orang sudah tahu suku saksi ini suku NKRI, kalo orang-orang tau ko marga Kurisi ni bahaya" lalu Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI menyampaikan "saksi sudah ketemu kodap-kodap di Yigi, Mbua, terus tidak ada apa-apa itu saya punya orang" lalu saksi menyampaikan "oke kalo begitu ko mau jalan, jalan sudah tapi hati-hati" lalu Korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, Sdra. MARINUS KURISI dan pak NAINGGOLAN keluar dari kediaman saksi dan pergi dengan menggunakan mobil strada warna hitam.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, setelah saksi diperiksa di kepolisian (Polda Papua) serta adanya pengakuan serta perdamaian dari pihak keluarga yang mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sehingga baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F.**, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diambil sumpah/janjinya sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023;
 - Bahwa ahli diminta oleh penyidik Ditreskrimum Polda Papua Nomor B/1008/IX/Res.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 1 September 2023 untuk melakukan Visum Et Repertum mayat atas nama Maikelin Mandosir Kurisi;
 - Bahwa ahli memiliki Keahlian Brevet Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia sejak 13 Desember 2014;
 - Bahwa ahli bekerja di Rumah sakit Bhayangkara Polda Papua sebagai dokter ahli Forensik;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan otopsi terhadap seorang mayat perempuan dengan identitas mayat Maikelin Mandosor Kurisiu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.02 Wit bertempat di ruang Jenazah RS Bhayangkara TK III Jayapura;
 - Bahwa ahli pemeriksaan otopsi terhadap seorang mayat perempuan dengan identitas mayat Maikelin Mandosor Kurisiu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.02 Wit bertempat di ruang Jenazah RS Bhayangkara TK III Jayapura dalam 1 (satu) tim bersama Ipda Ari Susanto, Ipda drg. Realdy, Bripda Edo, Bripda Aprilia, Bintara magang, Luis, Ando, Billy dan Aksamina;
 - Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan/otopsi terhadap mayat atas nama MAIKELIN MANDOSIR KURISI adalah :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam.
 - Bahwa ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta pendarahan di dalam rongga dada.
 - Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan pendarahan di dalam rongga dada.

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan luka akibat kekerasan benda tumpul dan luka akibat kekerasan benda tajam yaitu :

LUKA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL adalah luka yang diakibatkan oleh trauma dengan permukaan tumpul dari benda penyebab yang bermacam-macam, dapat berupa memar, lecet dan luka terbuka dengan tepi tidak rata (luka robek);

LUKA AKIBAT KEKERASAN BENDA TAJAM adalah luka yang diakibatkan oleh trauma dengan permukaan benda penyebab yang tajam, dapat berupa luka terbuka, dengan tepi luka rata (luka potong, luka tusuk atau luka bacok)

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan ahli tersebut.

2. Ahli dr. HENRY WIJAYA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diambil sumpah/janjinya sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama MAIKELIN MANDOSIR KURISI, Ahli dan tim hanya melakukan pemeriksaan luar jenazah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada jenazah yang bernama MAIKELIN MANDOSIR KURISI saat di Instalasi Pemulasaran di dapat bentuk luka namun saat itu hanya melakukan pemeriksaan luar jenazah dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah / otopsi sehingga Ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab pasti dari kematian
- Bahwa benar telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit gelap, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau Autopsi;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bisa saja luka ke empat, ke lima, ke enam, tujuh, delapan, Sembilan, sepuluh, sebelas, duabelas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas di sebabkan oleh benda tajam karena pada saat di lakukan pemeriksaan luar luka dari tubuh jenazah sudah dalam kondisi di jahit dan kami tidak membuka lagi jahitan yang ada di tubuh jenazah;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan Pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama MAIKELIN MANDOSIR KURISI tidak di lakukan Otopsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan ahli tersebut ;

3. Ahli ADE JODI HARMAWAN, S.T, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diambil sumpah/janjinya sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024;

- Bahwa pada Pemeriksaan Handphone merk VIVO, model Y21A, warna Ungu, IMEI1 : 863508068928678; IMEI2: 863508068928660; atas nama Ditius Wenda alias Person Murib tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);

- Bahwa benar Pada Pemeriksaan Backup File Handphone merk VIVO, model Y16, warna Emas, IMEI1: 860033067337519; IMEI2: 860033067337501; atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

Chat Facebook Messenger akun Bheny Murib Benius Murib kepada akun Mas Agun pertanggal 16/07/2023 10:39:53 sampai dengan 11/11/2023 06.09.20;

Chat Facebook Messenger akun Cho Wenda kepada akun Mas Agun pertanggal 27/03/2023 18:45:44 sampai dengan 03/10/2023 11:09:57;

Chat Facebook Messenger akun Person Murib kepada akun Mas Agun pertanggal 14/08/2023 23:33:52 sampai dengan 07/09/2023 13:10:32;

Chat Facebook Messenger akun Person Murib Wanell kepada akun Mas Agun pertanggal 10/07/2023 10:39:55 sampai dengan 31/07/2023 11:39:14;

Chat Facebook Messenger akun Rudiwanimbowanimbo kepada akun Mas Agun pertanggal 21/03/2023 01:40:54 sampai dengan 26/10/2023 00:49:26;

Chat Facebook Messenger akun Yhes Wanimbo Pemberontak Winime kepada akun MasAgun pertanggal 23/07/2023 07:17:55 sampai dengan 13/11/2023 09:41:17;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada lampiran I – VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023).

- Pada Pemeriksaan Backup File Simcard Telkomsel ICCID: 896210052372il20528 atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan
- (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);
- Bahwa benar Pada Pemeriksaan Backup File Simcard Telkomsel ICCID: 8962100840252708988 atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);

- Pada Pemeriksaan Backup File Memory Card merk SAMSUNG, jenis Micro SD, warna Hitam, kapasitas 8GB, Nomor Seri: AOF CAN2207ARTT atas nama Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;
- (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISKRIMINALISTIK BARANG BUKTI NOMOR LAB.: 251/FKF/XI/2023 tanggal 17 November 2023);

Menimbang, bahwa atas Keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam Berkas Perkara yang dibuat di depan penyidik Polri;
- Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) , DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dan terdakwa sendiri sebagai sopir mobil yang mengantarkan para pelaku lainnya dan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke Kab. Lanny Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira 13.00 Wit, terdakwa yang baru bangun setelah mabuk minum minuman beralkohol (Miras) mendapat informasi dari istrinya jika saudara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (terdakwa dalam perkara lain) ada datang tadi pagi dan mencari terdakwa guna menyewa mobil namun terdakwa tidak terdakwa hiraukan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 06.00 Wit, terdakwa yang sedang berada di Terminal Lanny Jaya di pertigaan Jalan Irian Atas untuk mencari penumpang dengan tujuan Kab. Lanny Jaya. Tak lama kemudian, terdakwa bertemu dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan ingin memakai/menyewa mobil yang terdakwa kendarai ke Distrik Kuyawage, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya 3 (tiga) orang naik ke dalam mobil yang terdakwa kendarai yakni saudara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB duduk di kursi depan samping terdakwa, saudara NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO di kursi tengah belakang terdakwa bersama saudara KAISAR WENDA (DPO);
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudikan berhenti di depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan kembalinya terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping sopir dan di bagian kursi tengah adalah saudara NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO duduk di belakang kursi supir sedangkan saudara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB di tengah serta KAISAR WENDA (DPO) duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;
 - Bahwa saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang, setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB), ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO , NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO , DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONI (DPO) segera berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO) meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa lalu belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tetap menuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan;
- Bahwa saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekira pukul 09.30 Wit, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meminta untuk terdakwa berhenti disini dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya. Kemudian, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan **"kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar"**, setelah itu a NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO menarik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) sedangkan terdakwa turun dan membuka kap

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa bersama DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga;

- Bahwa saat terdakwa dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berada di dekat mobil, terdakwa dan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB mendengar suara teriak "arrrrrkkhh" (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab. Kemudian, muncul DONI WENDA (DPO) berjalan menuju mobil dan mengatakan "sudah aman, sudah aman", lalu datang NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO menemui terdakwa untuk meminta terpal yang akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, atas hal tersebut terdakwa menyatakan ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut, DONI WENDA (DPO) mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan DONI WENDA (DPO) kembali ke area mobil yang terdakwa parkir dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di tanah dekat belakang mobil;
- Bahwa ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) naik dari belakang di mana saudara KAISAR WEND (DPO) membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu saudara KAISAR WENDA (DPO) meminta sebilah parang kepada DONI WENDA (DPO), setelah itu saudara KAISAR WENDA (DPO) memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YONI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saudara ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi TINIUS WENDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah perwakilan dari keluarga para pelaku dan terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yakni terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI(DPO);
 - Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA, DITIUS WENDA alias PERSON MURIB dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) mengakui atas perbuatan mereka melakukan pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit, bertempat di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan;
 - Bahwa saksi telah melakukan perdamaian yang difasilitasi oleh LMA di Wamena yang dilakukan antara keluarga para pelaku (para terdakwa)

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa bersama-sama dengan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA , DITIUS WENDA alias PERSON MURIB dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO , serta yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian yakni DOMIUS WENDA Alias DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dengan keluarga korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI di Wamena dengan menyerahkan uang sebesar kurang lebih 86 Juta dan 46 ekor babi, namun perdamaian tersebut tidak melibatkan keluarga atau ibu kandung korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI karena berada di Jayapura dan Timika serta ibu kandung korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah berpisah dan menikah dengan orang lain maka menurut keluarga KURISI di Wamena yang bersangkutan tidak berhak.

- Bahwa benar perdamaian yang difasilitasi oleh LMA tersebut dibuatkan Surat Kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
- 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan setelah diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim, terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wit di Kampung Kolawa, Distrik/Kecamatan Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Prov. Papua Pegunungan yang dilakukan oleh ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah, DITIUS WENDA alias PERSON MURIB (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) dan terdakwa sebagai sopir mobil yang mengantarkan para pelaku dan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke Kab. Lanny Jaya;
- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudikan berhenti di

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan sekembalinya terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping sopir dan di bagian kursi tengah adalah NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO duduk di belakang kursi supir sedangkan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB di tengah serta KAISAR WENDA duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

- Bahwa benar saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang, setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam perkara lain) yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONI (DPO) segera berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa lalu belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tetap menuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekira pukul 09.30 Wit, sNIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meminta untuk terdakwa berhenti disini dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya. Kemudian, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan "**kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar**", setelah itu NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO menarik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) sedangkan terdakwa turun dan membuka kap mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa bersama DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga;
- Bahwa benar saat terdakwa dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berada di dekat mobil, terdakwa dan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB mendengar suara teriak "arrrrrkkhhhh" (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab. Kemudian, muncul DONI WENDA (DPO) berjalan menuju mobil dan mengatakan "sudah aman, sudah aman", lalu datang NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO menemui terdakwa untuk meminta terpal yang akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, atas hal tersebut terdakwa menyatakan ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut, DONI WENDA (DPO) mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan DONI WENDA (DPO) kembali ke area mobil yang terdakwa parkirkan dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



tanah dekat belakang mobil;

- Bahwa benar ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO , NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) naik dari belakang di mana KAISAR WENDA membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu KAISAR WENDA meminta sebilah parang kepada DONI WENDA, setelah itu KAISAR WENDA memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO , NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO , DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), a YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :
Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI
Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi) Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;.
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" ;
3. Unsur "merampas nyawa orang lain"
4. Unsur "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



untuk melakukan kejahatan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” :

Menimbang, bahwa dalam KUHP pada dasarnya tidak memiliki penjelasan lanjut mengenai pengertian kesengajaan . Namun dalam Memorie Van Toelichting disebutkan bahwa kensengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Hal ini mengandung arti bahwa individu atau personal yang Undang-undang nyatakan bahwa pidana pada umumnya baiknya dijatuhkan hanya pada siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang , dengan suatu niat di kehendaki dan mengetahui dengan jelas apa yang diperbuat ;

Menimbang, bahwa pengertian direncanakan lebih dahulu “(voorbedachte rade) sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan , misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan . “Tempoh” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenaga masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan dari terdakwa serta barang bukti benar bahwa sekitar pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudikan berhenti di depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan sekembalinya terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping sopir dan di bagian kursi tengah adalah NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) duduk di belakang kursi supir sedangkan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tengah serta KAISAR WENDA (DPO) duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang, setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONI (DPO) segera

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian terdakwa lalu belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap menyuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan;

Menimbang, bahwa saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekitar pukul 09.30 Wit, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk terdakwa berhenti dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya, kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan ***"kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar"***, setelah itu NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO menarik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) sedangkan terdakwa turun dan membuka kap mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa bersama DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berada di dekat mobil, terdakwa dan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB mendengar suara teriak ***"arrrrrkkhhhh"*** (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab. Kemudian, muncul orang DONI WENDA (DPO) berjalan menuju mobil dan mengatakan ***"sudah aman, sudah aman"***, lalu datang NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



menemui terdakwa untuk meminta terpal yang akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, atas hal tersebut terdakwa menyatakan ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut, DONI WENDA mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DONI WENDA (DPO) kembali ke area mobil yang terdakwa parkir dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di tanah dekat belakang mobil;

Menimbang, bahwa ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YU (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) naik dari belakang dimana KAISAR WENDA (DPO) membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu KAISAR WENDA (DPO) meminta sebilah parang kepada DONI WEND (DPO), setelah itu KAISAR WENDA (DPO) memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB , ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO, DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan nama YONIS WENDA Alias YONI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA , NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO , DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) tersebut korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas pembunuhan terhadap korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI yang dilakukan oleh ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA , NIAS WANIMBO Alias JENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANIMBO , DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) yang dibantu oleh Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu terlihat pada saat ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dimana jalan baru tersebut adalah tempat yang sepi dan jarang dilalui oleh orang dan juga jalan baru bukan jalan yang biasanya dipergunakan orang pergi menuju Kab. Lanny Jaya , yang kemudian permintaan dari ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO dipertegas kembali oleh DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Ilu Terdakwa mengikuti perintah tersebut kemudian Terdakwa belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan kepada ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO dan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tetap menyuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan diatas , unsur ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu***, telah terpenuhi menurut ukum ;

Ad.3.Unsur “merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, ahli maupun pengakuan dari terdakwa itu sendiri, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO/Daftar Pencarian Orang), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia sebagaimana sesuai Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/352/120/VR/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY WIJAYA, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap jenazah

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut koma maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seprang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa kaku mayat dan lebam mayat titik Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi titik , **Surat Keterangan Kematian** yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena Nomor : 1307/474.3/RSUD WMX/2023, tanggal 01 September 2023 oleh dr. HENDRY WIJAYA Dokter pada RSUD Wamena yang menyatakan Bahwa Sdri. MAIKELIN MANDOSIR KURISI benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 15.36 Wit. Sebab kematian karena henti jantung dan henti nafas, dan **Visum Et Repertum (Otopsi)** Mayat Nomor : VER/45/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, dengan Hasil Pemeriksaan :

Identitas mayat : MAIKELIN MANDOSIR KURISI

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh tahun ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan anggota gerak atas serta luka-luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul; luka-luka terbuka pada dada sisi kanan, pertengahan depan dinding dada serta punggung kiri, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan kerusakan organ paru kiri dan jantung, serta perdarahan di dalam rongga dada.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang menembus masuk hingga rongga dada kiri, merusak bilik kanan dan serambi kanan jantung, serta menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada

Ad.4. Unsur "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, ahli maupun pengakuan dari terdakwa itu sendiri, terungkap bahwa sekitar pukul 07.00 Wit, saat berada di pertigaan Jalan Irian Atas menuju Jalan Irian Bawah, mobil yang terdakwa kemudikan berhenti di depan SMA Negeri 1 (lampu merah), lalu DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) menelpon korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dan terdakwa turun dari mobil guna membeli rokok, dan sekembalinya terdakwa ke mobil, terdakwa melihat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI sudah duduk di kursi depan samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dan di bagian kursi tengah adalah NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di belakang kursi sopir sedangkan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB) di tengah serta KAISAR WENDA (DPO) duduk di belakang korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI;

Menimbang, bahwa saat berada di pertigaan jalan Irian Atas, ada 3 (tiga) orang yang ikut naik dan duduk di bagian bak belakang mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa ada menyampaikan kepada korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI bahwa untuk menuju ke Distrik Kuyawage uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup guna beli solar, mendengar hal tersebut, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meminta terdakwa untuk putar balik ke Jalan Irian Bawah ke sebuah ATM BRI yang berada di Jalan Bhayangkara di Hotel Grand Sartika, sesampainya disana segera korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI turun dan masuk ke ATM BRI lalu mengambil sejumlah uang, setelah itu mobil berjalan menuju Hoelama untuk membeli Bahan Bakar jenis Solar di mana hal tersebut DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 07.30 Wit, terdakwa, korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI, DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONI (DPO) segera berangkat menuju Distrik Kuyawage, namun saat berada di Kampung Muliama, Distrik Muliama, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk belok kiri ke jalan baru dan hal tersebut kembali ditegaskan oleh DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB yang duduk dibelakang kursi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Kemudian, terdakwa lalu belok kiri ke jalan baru dan pada saat sampai di jalan batas aspal (jalan batu), terdakwa menyampaikan jika jalan selanjutnya dalam keadaan rusak, namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB) tetap menyuruh terdakwa untuk jalan terus dengan jalan bebatuan;

Menimbang, bahwa saat tiba di daerah Kampung Kolawa, Distrik Kolawa, Kab. Lanny Jaya (lokasi bekas senso/pemotongan kayu), sekira pukul 09.30 Wit, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO meminta terdakwa untuk berhenti dan terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya.

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI untuk turun dari mobil dengan mengatakan **"kamu turun dulu kami mau tanya-tanya sebentar"**, setelah itu NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ke samping kanan mobil (tempat bekas sensor) dan diikuti oleh penumpang yang di bagian bak belakang mobil yakni DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) sedangkan terdakwa turun dan membuka kap mobil untuk mengisi air radiator, tak lama kemudian saudara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam perkara lain) turun dari mobil dan menghampiri terdakwa di depan mobil dan menyampaikan agar terdakwa bersama DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di dekat mobil, terdakwa dan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendengar suara teriak "arrrrrkkkhhh" (suara kesakitan), kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB tidak menjawab kemudian muncul DONI WENDA berjalan menuju mobil dan mengatakan "sudah aman, sudah aman", lalu datang NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa untuk meminta terpal yang akan digunakan untuk bawa mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI diletakkan di bak belakang mobil, Terdakwa menjawab ia memiliki terpal di bak belakang namun terdakwa keberatan serta melarang mayat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI ditaruh di mobil. Mendengar hal tersebut saudara DONI WENDA (DPO) mengambil sebilah parang dan sarung tangan dalam mobil lalu kembali lagi ke tempat bekas sensor kayu (lokasi korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa). Beberapa menit kemudian, NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO dan DONI WENDA (DPO) kembali ke mobil yang terparkir dan menyampaikan jika dia sudah potong kayu dan tutup mayat serta membersihkan sebilah pisau di tanah dekat belakang mobil;



Menimbang, bahwa ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) naik dari belakang di mana KAISAR WENDA membawa sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI. Lalu KAISAR WENDA (DPO) meminta sebilah parang kepada DONI WENDA (DPO), setelah itu KAISAR WENDA (DPO) memotong sepatu bot milik korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI lalu di buang di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kab. Prime;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saudara ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) tersebut mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pencegahan atau membuat para pelaku agar tidak melakukan atau mengurungkan niatnya untuk membunuh korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI walaupun terdakwa masih ada waktu untuk melakukannya yang menurut hukum merupakan kewajiban Terdakwa untuk melakukannya namun Terdakwa tidak melakukannya ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat dan mengetahui korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI dibawa ke dalam hutan dilokasi bekas senso bersama ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA , NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO , DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) , padahal masih ada waktu untuk melaporkan kepada aparat keamanan ataupun kepada warga



disekitar yang tidak jauh dari tempat kejadian, namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan korban yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa secara hukum untuk melaporkan adanya tindak kejahatan tersebut kepada aparat keamanan (Kepolisian) ataupun minta tolong kepada orang lain namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga yang pada akhirnya membuat korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memfasilitasi atau membantu dengan membawa mobil dimana korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI terdakwa, ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DONI WENDA (DPO), KAISAR WENDA (DPO), YUNUS KOGOYA Alias YANDI Alias KOTEKA WENDA (DPO), JONTABO Alias YUL (DPO), dan YONIS WENDA Alias YONIUS Alias YONI (DPO) pergi menuju tempat yang sepi dan jarang dilalui oleh orang dengan mengambil jalan baru yang bukan jalan yang biasanya dipergunakan orang pergi menuju Kab. Lanny Jaya, sehingga dari tindakan terdakwa mengikuti arahan dari ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA Alias KORWA WANIMBO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga mengakibatkan korban MAIKELIN MANDOSIR KURISI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, unsur *"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan"*, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Membantu Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan proses penyelesaian secara adat tersebut sebagaimana kebiasaan yang dianut di Papua yang telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 18b ayat 2 Jo. UU No.2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo Perdasus No. 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat antara Para Terdakwa dengan keluarga korban **MICHAEL KURISI DOGA** sudah terjadi perdamaian secara hukum adat yang berlaku di antara Terdakwa dengan Korban di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana surat pernyataan Nomor : 01 /SP/II/2024 yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024. **(Bukti terlampir)** sah menurut hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. *Bahwa Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeratan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.*
5. Menetapkan agar Biaya Perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada point 1 tidak perlu dipertimbangkan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada point 2 , Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada point 3 yang menyatakan Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa pada pembelaan poin 1, oleh karenanya pembelaan pada point 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang , bahwa terhadap pembelaan pada point 4 akan dipertimbangkan pada pertimbangan akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan pada point 3 ditolak, maka pembelaan pada point 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah diselesaikan secara adat melalui peradilan Pidana adat antara Para Terdakwa dengan keluarga korban **MICHAEL KURISI DOGA** sudah terjadi perdamaian secara hukum adat yang berlaku di antara Terdakwa dengan Korban di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana surat pernyataan Nomor : 01 /SP/II/2024 yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari kerugian yang ditimbulkannya sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
- 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga besar Kurisi melalui Peradilan Adat antara Terdakwa dengan keluarga korban **MICHAEL KURISI DOGA** sudah terjadi perdamaian secara hukum adat yang berlaku di antara Terdakwa dengan Korban di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan ;
- Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
 - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H.. , Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Roberto Naibaho,S.H., sebagai Hakim Ketua dengan

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Lidia Awinero, S.H., M.H., dan Andi Asmuruf, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H..

Roberto Naibaho, S.H.

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, SH